

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN UMUM, FORMAT RANCANGAN DAN MATRIKS HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

A. PEDOMAN UMUM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 245, Pasal 324 dan Pasal 325 mengamanatkan bahwa evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri serta rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dalam melakukan evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah dimaksud pada prinsipnya ditujukan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Selanjutnya kesesuaian dengan kepentingan umum dimaksudkan untuk menghindari terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan, kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan guna mengetahui kesesuaiannya dari sisi fiskal nasional. Sedangkan gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Petunjuk Teknis Evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini memberikan uraian tentang proses evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan dan penyampaian hasil evaluasi, sampai dengan contoh format dokumen hasil evaluasi serta hasil koordinasi sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi maupun pejabat Kementerian Dalam Negeri/provinsi sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan aturan main dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

Sejalan dengan dinamika dan perkembangan regulasi serta untuk terwujudnya harmonisasi, sinkronisasi regulasi dan terhimpunnya informasi mengenai perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah secara nasional, maka Menteri Dalam Negeri dapat membentuk Tim evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang keanggotaannya terdiri atas komponen Ditjen Bina Keuangan Daerah, Setjen Kementerian Dalam Negeri, lingkup Kementerian Dalam Negeri lainnya dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan. Selanjutnya Gubernur dapat membentuk Tim Evaluasi rancangan perda tentang pajak dan retribusi daerah yang keanggotaannya terdiri atas komponen dinas/instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, sekretariat daerah provinsi, dinas terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Rancangan perda provinsi dan rancangan perda kabupaten/kota jika disetujui diberikan noreg. Hal tersebut merupakan pengaturan baru agar setiap perda provinsi mendapatkan noreg dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan perda kabupaten/kota mendapatkan noreg dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selain itu, apabila hasil evaluasi atas rancangan perda tidak ditindaklanjuti, serta pemerintah daerah menetapkan rancangan perda menjadi perda, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi perda provinsi atau perda kabupaten/kota dimaksud. Oleh karena itu, tata cara evaluasi rancangan perda ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan petunjuk yang lebih

bersifat teknis dalam melakukan proses dan tahapan evaluasi, yang meliputi penyampaian, pengkajian, pengujian dan penyempurnaan atas rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta penyusunan dan penyampaian laporan mengenai penetapan perda, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang rancangan perdanya dievaluasi maupun pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana evaluasi secara berjenjang. Dengan demikian hasil evaluasi akan terselenggara secara berkualitas, profesional, transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh semua pihak.

II. TUJUAN

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan acuan baik kepada para pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak terkait dalam rangka mengevaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai yaitu rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

III. SASARAN EVALUASI

Memperoleh data dan informasi yang akan dijadikan sebagai bahan dalam rangka mengkaji, menguji, dan menyempurnakan rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses dan tahapan yang mencakup baik dari aspek administratif, legalitas maupun materialitas atas penyampaian, pengkajian dan pengujian terhadap rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah.

IV. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup petunjuk teknis dimaksud meliputi:

1. Penyampaian rancangan perda.
2. Pelaksanaan evaluasi rancangan perda.

3. Penyampaian perda yang telah ditetapkan.
4. Pemberian noreg.
5. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perda.

V. PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Dokumen yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam rangka evaluasi rancangan perda meliputi:
 - a. Surat pengantar rancangan perda.

Surat pengantar tersebut disampaikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah dengan menggunakan Kop Surat resmi sesuai dengan tata naskah dinas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Berita acara/naskah persetujuan DPRD.

Persetujuan bersama atas rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus dibuktikan dengan berita acara atau naskah berupa Keputusan DPRD yang mengacu pada mekanisme dan tata tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Rancangan perda.

Rancangan perda memuat batang tubuh dan lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah, yang disampaikan dalam bentuk *hard copy* dengan dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - d. Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks.

Dokumen yang disampaikan selain dalam bentuk *hard copy* juga dilampirkan *soft copy* berupa ADK, yang dimuat dalam format teks *Microsoft Word* atau *pdf*.
 - e. Dalam hal evaluasi rancangan perda perubahan, dokumen pendukungnya terdiri dari dokumen dan dokumen pendukung berupa perda induk.
2. Dokumen rancangan perda provinsi dan lampiran pendukungnya harus disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya Sekretaris Jenderal menyampaikan dokumen rancangan perda dan lampiran pendukungnya kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk dievaluasi. Khusus bagi rancangan perda kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur

melalui pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rancangan perda disetujui bersama, untuk dievaluasi.

3. Penyampaian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkup Kementerian Dalam Negeri, yang dimulai dari penerimaan dokumen pada Unit Layanan Administrasi (ULA) Sekretariat Jenderal, menindaklanjuti penyampaian ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
4. Penyampaian kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku di lingkungan pemerintah provinsi masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

VI. PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Persyaratan administrasi.
 - a. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi rancangan perda yang disampaikan.

Dokumen administrasi yang diperiksa mencakup dokumen sebagaimana tersebut pada BAB V angka 1 yang dituangkan dalam daftar *check list*.
 - b. Apabila dokumen yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan daftar *check list*, maka Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk rancangan perda provinsi dan Gubernur melalui Sekretariat Daerah dapat mengembalikan untuk dilengkapi dan selanjutnya disampaikan kembali.
 - c. Apabila dinyatakan lengkap, proses pelaksanaan evaluasi sudah dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari.
2. Pelaksanaan Evaluasi rancangan perda.
 - a. Provinsi.
 - 1) Menerima rancangan perda dan dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 - 2) Menganalisis, menguji dan menyusun rumusan konsep hasil evaluasi yang diikuti dengan alasan/pertimbangan. Hal-hal yang

dirumuskan antara lain mencakup:

- a) Aspek legalitas yaitu mengidentifikasi dan mengkaji peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) Aspek materialitas yaitu menguji kesesuaian materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum antara lain mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administratif dan tanggal mulai berlakunya serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya, tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Menyusun rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 4) Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut pada angka 3) dilampiri dengan Matriks Hasil Evaluasi.
 - 5) Dalam rangka kesesuaian dengan aspek kebijakan fiskal nasional, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan/saran melalui surat, sehingga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan atas rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud.
 - 6) Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada angka 3), 4) dan 5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, untuk diproses guna mendapatkan persetujuan dan tanda tangan.
 - 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi sebagaimana tersebut pada angka 6) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum

Kementerian Dalam Negeri.

- 8) Permohonan pengharmonisasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. Surat pengantar/permohonan harmonisasi;
 - b. Rancangan perda disertai *soft copy* dalam bentuk *Microsoft Word*; dan
 - c. Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi disertai *soft copy*.
 - 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah diharmonisasikan tersebut pada angka 7) dan 8) dan telah mendapat tanda tangan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui surat pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- b. Kabupaten/Kota.
- 1) Pelaksanaan evaluasi oleh Gubernur.
 - a) Menerima rancangan perda dan dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak disetujui bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b) Menganalisis, menguji dan menyusun rumusan konsep hasil evaluasi yang diikuti dengan alasan/pertimbangan. Hal-hal yang dirumuskan antara lain mencakup:
 - (1) Aspek legalitas yaitu mengidentifikasi dan mengkaji peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (2) Aspek materialitas yaitu menguji kesesuaian materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum antara lain mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administratif dan tanggal mulai berlakunya serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya, tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian

pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c) Menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Rancangan Keputusan Gubernur tersebut pada huruf c) dilampiri dengan Matriks Hasil Evaluasi.
- e) Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf c) dan huruf d) sebelum ditetapkan, harus dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- f) Konsultasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam bentuk penyampaian surat pengantar yang dilampiri dengan rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi, untuk dilakukan pengkajian. Konsultasi secara teknis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dikoordinasikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- g) Selanjutnya, dalam memberikan pengkajian atas konsultasi Gubernur, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terkait dengan aspek kebijakan fiskal nasional. Koordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dilakukan melalui surat, untuk selanjutnya mendapat masukan/saran guna dijadikan bahan pertimbangan dan penyempurnaan hasil konsultasi.
- h) Hasil konsultasi rancangan perda tersebut dituangkan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang dilampiri dengan Matriks Hasil Konsultasi.
- i) Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi dapat ditetapkan setelah menindaklanjuti materi hasil konsultasi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- j) Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan

penyempurnaan atas rancangan perda kabupaten/kota dimaksud.

- k) Bupati/Walikota mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda kabupaten/kota.
- l) Rancangan perda kabupaten/kota yang telah diberikan noreg oleh Gubernur, dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. PENYAMPAIAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN.

1. Perda Provinsi.

- a. Gubernur wajib menyampaikan Perda yang ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- b. Gubernur yang tidak menyampaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perda Kabupaten/Kota

- a. Bupati/Walikota wajib menyampaikan Perda yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- b. Penyampaian perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan tanda terima berkas ke Gubernur.
- c. Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI

1. Provinsi

- a. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.

- b. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
 - c. Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
 - d. Pemberian noreg perda provinsi dilaksanakan oleh Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - e. Pemberian noreg rancangan perda ditetapkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
 - f. Pemberian noreg disampaikan dengan cara penyampaian dokumen rancangan perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah.
2. Kabupaten/Kota
- a. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
 - b. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
 - c. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan perda yang telah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
 - d. Pemberian noreg perda dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
 - e. Pemberian noreg disampaikan dengan cara penyampaian dokumen

rancangan perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah.

IX. MONITORING DAN EVALUASI

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perda tentang pajak daerah dan perda tentang retribusi daerah.
2. Monitoring dan evaluasi tersebut pada angka 1 dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.

B. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Menteri)

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa.....; ;
b. bahwa.....; ;
c. dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
- Memperhatikan : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.; ;
2.; ;

C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
KEPUTUSAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Gubernur)
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
GUBERNUR PROVINSI..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.;
2.;

D. MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	RUMUSAN RANPERDA	MASUKAN/SARAN PENYEMPURNAAN	ALASAN/PERTIMBANGAN
1	2	3	4

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan materi muatan ranperda provinsi yang dievaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum antara lain: konsideran Menimbang, konsideran Mengingat, ketentuan umum, nama objek, nama subyek, dasar pengenaan dan cara penghitungan, prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara pembayaran, wilayah pemungutan, sanksi administratif, tanggal mulai berlakunya.
3. Kolom 3 diisi dengan: “tetap”, apabila telah sesuai dan “dihapus” atau “disempurnakan sehingga menjadi” apabila muatan ranperda tidak sesuai substansinya dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan serta kejelasan dan rumusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
4. Kolom 4 diisi dengan alasan/pertimbangan dari aspek dasar hukum atau alasan/pertimbangan lainnya.

E. MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI GUBERNUR	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan materi muatan ranperda kabupaten/kota yang dievaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum antara lain: konsideran Menimbang, konsideran Mengingat, ketentuan umum, nama objek, nama subyek, dasar pengenaan dan cara penghitungan, prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara pembayaran, wilayah pemungutan, sanksi administratif, tanggal mulai berlakunya.
3. Kolom 3 diisi dengan: “tetap”, apabila telah sesuai dan “dihapus” atau “disempurnakan sehingga menjadi” apabila muatan ranperda tidak sesuai substansinya dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan serta kejelasan dan rumusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
4. Kolom 4 diisi dengan alasan/pertimbangan dari aspek dasar hukum atau alasan/pertimbangan lainnya.

F. FORMAT SURAT KEPADA GUBERNUR ATAS HASIL KONSULTASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Kepada

Nomor : Yth. Gubernur
Sifat : di-
Lampiran : (.....) berkas
Hal : Hasil Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota
Perda Kabupaten/Kota

Berkenaan dengan surat Gubernur ... Nomor ... tanggal hal dan melaksanakan ketentuan Pasal 325 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan hasil konsultasi atas Rancangan Perda Kabupaten/Kota ... tentang yang telah dikordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagai bahan dalam penyusunan evaluasi oleh Gubernur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH,

.....

Tembusan Yth.:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

G.MATRIKS HASIL KONSULTASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI GUBERNUR	HASIL KONSULTASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
1	2	3	4	5

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan materi muatan ranperda kabupaten/kota yang dievaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum antara lain: konsideran Menimbang, konsideran Mengingat, ketentuan umum, nama objek, nama subyek, dasar pengenaan dan cara penghitungan, prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara pembayaran, wilayah pemungutan, sanksi administratif, tanggal mulai berlakunya.
3. Kolom 3 diisi dengan hasil evaluasi Gubernur yaitu: “tetap”, apabila telah sesuai dan “dihapus” atau “disempurnakan sehingga menjadi” apabila muatan ranperda tidak sesuai substansinya dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan serta kejelasan dan rumusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
4. Kolom 4 diisi dengan hasil konsultasi yaitu: “tetap”, apabila telah sesuai dan “dihapus” atau “disempurnakan sehingga menjadi” apabila muatan ranperda tidak sesuai substansinya dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan serta kejelasan dan rumusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
5. Kolom 5 diisi dengan alasan/pertimbangan dari aspek dasar hukum atau alasan/pertimbangan lainnya.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO